

Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Pemuda Soempono No 75 Ngegong Gedog Sananwetan Kota Blitar 66137 66137 (0342)
803190

www.dlh.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Penebangan / Pemangkasan Pohon

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penebangan/Pemangkasan Pohon
2. Foto pohon yang dihendaki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan pemangkasan / penebangan pohon yang dilengkapi foto pohon yang dihendaki kepada Kepala DLH Kota Blitar
2. Kepala DLH Kota Blitar akan mendisposisikan ke Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan Setelah itu petugas lapangan akan mengecek kondisi lapangan berdasarkan surat permohonan tersebut.
3. Pemberitahuan hasil cek lapangan, akan disampaikan melalui nomor hp pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Penebangan/ Pengeprasan Pohon

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar atau melalui ULPIM